



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 129 TAHUN 2020
TENTANG
KRITERIA PENILAIAN DAN BENTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN SERTA
HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada publik perlu melaksanakan pemberian penghargaan dan hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik di lingkungan Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemberian penghargaan dan hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik perlu ditetapkan kriteria penilaian serta bentuk penghargaan dan hukuman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kriteria Penilaian dan Bentuk Pemberian Penghargaan serta Hukuman Kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan...



4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KRITERIA PENILAIAN DAN BENTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN SERTA HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Menetapkan Kriteria Penilaian dan Bentuk Pemberian Penghargaan serta Hukuman Kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEDUA : Kriteria Penilaian dan Bentuk Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

1. Petugas Pelayanan Publik yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Terbaik akan memperoleh:
 - a. Piagam Penghargaan;
 - b. Kenaikan nilai akhir tahun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi Petugas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) paling banyak 2 (dua) poin pada unsur perilaku kerja, sub unsur orientasi pelayanan, dan sub unsur komitmen, sedangkan untuk petugas yang berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) diberikan tambahan nilai pada Penilaian Kinerja Tahunan pegawai yang bersangkutan; dan
 - c. Perjalanan dinas selama 3 (tiga) hari sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2. Penilaian kinerja sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun oleh Tim Penilai yang diangkat oleh Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Unsur...



3. Unsur penilaian antara lain:
 - a. menerapkan kode etik pegawai dan standar pelayanan;
 - b. tingkat kedisiplinan Petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan;
 - c. sikap dan perilaku Petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan;
 - d. tingkat kepekaan/respon Petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan; dan
 - e. tingkat keterampilan Petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.

- KETIGA** : Kriteria Penilaian dan Bentuk Pemberian Hukuman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
1. Hukuman disiplin berlaku untuk petugas yang berstatus sebagai PNS maupun petugas yang berstatus PPNNP di lingkungan Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 2. Pemberian Hukuman disiplin untuk PNS dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan lainnya yang terkait dengan hukuman bagi PNS;
 3. Pemberian hukuman berupa pemotongan tunjangan kinerja yang berdasarkan pada laporan penilaian kinerja atasan langsung secara tertulis dan hasil rekapitulasi data absensi; dan
 4. Pemberian hukuman kepada petugas yang berstatus PPNNP dilakukan sebagai berikut:
 - a. terlambat masuk kerja atau pulang tidak sesuai jam kerja akan dikenakan potongan gaji sebesar 0,5% (setengah persen).
 - b. apabila tidak masuk kerja tanpa alasan (alpa) maka gaji akan dipotong sebesar 4% (empat persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
 - c. apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau butir yang terdapat dalam klausul isi kontrak perjanjian kerja, maka akan dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau pemberhentian dengan tidak hormat.
 - d. hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Pemberian atau pemberlakuan hukuman diberikan kepada Petugas yang berstatus PNS dan PPNNP paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan telah melakukan pelanggaran.

KEEMPAT...



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU 